

**TUGAS AKHIR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Oleh :

**M. RIDHO SETIAWAN**

**NIM : 201810110311357**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**TUGAS AKHIR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

**M. RIDHO SETIAWAN**

**NIM : 201810110311357**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR  
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
KEPASTIAN HUKUM

Diajukan Oleh:

**M. RIDHO SETIAWAN**  
201810110311357


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Senin 22 Januari 2024

Pembimbing Utama,

  
**Dr. Catur Widya Haruni, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,


  
**Said Noor Prasetyo, SH, MH**



Dekan,

  
**Prof. Dr. Tongat, SH, M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

## LEMBAR PENGESAHAN

### S K R I P S I

Disusun oleh:

**M. RIDHO SETIAWAN**

201810110311357

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Senin 22 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pengaji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Pengaji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

## **SURAT PERNYATAAN**

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M. RIDHO SETIAWAN

NIM : 201810110311357

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR  
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
KEPASTIAN HUKUM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Januari 2024



## ABSTRAK

Nama	: M. Ridho Setiawan
NIM	: 201810110311357
Judul	: Perlindungan Hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum
Pembimbing	: 1. Dr. Catur Wido Haruni, S. H., M. Si., M. Hum 2. Said Noor Prasetya, S. H., M. H

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* telah disinggung di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi pengaturan dan penerapan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia masih belum cukup, yakni belum memiliki dasar hukum yang khusus dalam sistem perundangan nasional. Sehingga, penelitian ini akan membahas perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam hukum positif di Indonesia, serta membahas perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perspektif kepastian hukum. Adapun metode penelitian dalam tulisan ini adalah menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sementara sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara *deskripsi-kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* belum memadai, sebab regulasi mekanisme penetapan *Justice Collaborator* yang terletak di dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, serta peran LPSK belum sesuai dengan prinsip *Integrated Criminal Justice System*, karena masih tersegmentasinya penetapan *Justice Collaborator* ke dalam beberapa lembaga, seperti KPK, BNN, BNPT dan Kejaksaan. Selanjutnya dalam perspektif kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* juga masih belum terpenuhi, sebab salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam menjamin kepastian hukum adalah berupa perundangan yang bersifat positif. Hal ini terlihat dari beberapa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yakni belum terdapat mekanisme khusus untuk pelaporan oleh *Justice Collaborator*, adanya tumpang tindih kewenangan lembaga yang menangani pelaporan dan perlindungan *Justice Collaborator*, masih belum diatur terkait pemidanaan terhadap oknum yang melanggar hak dari *Justice Collaborator*, serta masih ambiguitasnya pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator*. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang menyangkut penetapan *justice collaborator*, pemberian *reward*, serta memperkuat peran dan kewenangan LPSK sebagai lembaga eksaminasi *justice collaborator*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Kepastian Hukum

## ***ABSTRACT***

Name	: M. Ridho Setiawan
NIM	: 201810110311357
Title	: Legal Protection of Justice Collaborators in Indonesian Positive Law Viewed from the Perspective of Legal Certainty
Adviser	: 1. Dr. Catur Wido Haruni, S. H., M. Si., M. Hum 2. Said Noor Prasetya, S. H., M. H

*The regulation of Justice Collaborator has been mentioned in several laws and regulations in Indonesia, but the regulation and application of Justice Collaborator in Indonesia is still insufficient, which does not have a specific legal basis in the national legislative system. Thus, this research will discuss the legal protection of Justice Collaborators in positive law in Indonesia, and discuss the legal protection of Justice Collaborators in the perspective of legal certainty. The research method in this paper is to use normative research, with a statutory and conceptual approach. While the sources of legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials are collected using literature study techniques which are then analyzed in a qualitative description. Based on the results of research and discussion, it is found that the legal protection of Justice Collaborators is inadequate, because the regulation of the Justice Collaborator determination mechanism is located in legislation under the law, and the role of LPSK is not in accordance with the principles of the Integrated Criminal Justice System, because there is still segmentation of the determination of Justice Collaborators into several institutions, such as the KPK, BNN, BNPT and the Attorney General's Office. Furthermore, in the perspective of legal certainty, legal protection against Justice Collaborators is also still not fulfilled, because one of the elements that must be fulfilled in ensuring legal is in the form of positive legislation. This can be seen from several weaknesses in the existing laws and regulations, namely that there is no special mechanism for reporting by Justice Collaborators, the overlapping authority of institutions that handle reporting and protection of Justice Collaborators, still not regulated regarding punishment of individuals who violate the rights of Justice Collaborators, and the ambiguity of giving awards to Justice Collaborators. Therefore, it is necessary to revise and harmonize the relevant laws and regulations concerning the determination of justice collaborators, the provision of rewards, and strengthen the role and authority of LPSK as a justice collaborator examination institution.*

**Keywords:** *Legal Protection, Justice Collaborator, Legal Certainty*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum”**. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan yang baik untuk umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk lulus serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Strata-1 Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali nasihat, bimbingan, bantuan serta support yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
2. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
3. Cholidah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
4. Wahyudi Kurniawan. S.H., M.H.Li selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa telah membantu dan memberikan motivasi dalam kuliah.
5. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan serta sarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan serta sarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Segenap Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya

selama penulis duduk di perkuliahan dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Kedua Orang Tua Kandung yang sangat penulis cintai dan sayangi, dan senantiasa mengirimkan doa dan memberi semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Bahriansyah dan Ibu Defi Setiawati. Berkat dukungan dan doa mereka pula penulis bisa sampai kepada tahap ini.
9. Kemudian salam sayang kepada adik tercinta Muhammad Fitrian Syahputra yang selalu memberi semangat. Semoga sehat-sehat selalu agar sama-sama bisa memberikan yang terbaik untuk ayah dan ibu.
10. Sahabat-sahabat terdekat penulis di Malang. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan waktunya kepada penulis sehingga bisa sampai pada tahap ini.
11. Kawan-kawan seperjuangan Penulis Mahasiswa Hukum angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan. Penulis menyadari adanya kekurangan dari skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan dan sarannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembacanya.

Malang, 20 November 2023

M. Ridho Setiawan

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	13
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	15

<b>B. Tinjauan Umum tentang Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....</b>	<b>19</b>
1. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang Diratifikasi ke dalam UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi.....	19
2. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir .....	21
<b>C. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Kepastian Hukum .....	29
2. Faktor Kepastian Hukum dan Pengaturannya dalam Konstitusi .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Hukum Positif di Indonesia .....	35
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	37
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).....	40
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012).....	43
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan	

<b>Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA No. 4 Tahun 2011).....</b>	<b>44</b>
<b>5. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama .....</b>	<b>45</b>
<b>B. Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Perspektif Kepastian Hukum.....</b>	<b>52</b>
<b>1. Belum terdapat Mekanisme Khusus untuk Pelaporan oleh Justice Collaborator .....</b>	<b>53</b>
<b>2. Adanya Tumpang Tindih Kewenangan Lembaga yang Menangani Pelaporan dan Perlindungan Justice Collaborator .....</b>	<b>60</b>
<b>3. Masih Belum Diatur terkait Pemidanaan terhadap Oknum yang Melanggar Hak dari Justice Collaborator .....</b>	<b>62</b>
<b>4. Ambiguitas Pemberian Penghargaan bagi Justice Collaborator .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Tugas

Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 3 : Bebas Plagiasi



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Menungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Asrini Yuli Wahyuni Kurniawan Tri Wibowo. 2021. *Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, 1st. Surabaya. Pustaka Aksara.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- C.F.G Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung. Penerbit Alumni.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Penerbit Balai Pustaka.
- C.S.T Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej. 2020. *Teori & Hukum Pembuktian, I*. Jakarta. Erlangga.
- Firman Wijaya. 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta. Pelaku.
- Hans Kelsen. 2007. *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*, diterjemahkan oleh Somardi. Jakarta. Media Indonesia.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- L. J. van Apeldoorn dalam Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung. PT Revika Aditama.
- Lon L. Fuller. 1964. *The Morality of Law*. McGraw-Hill. Yale University Press.
- Mahfud MD. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Oeripan Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga. Griya Media.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- S. Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

- Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. 2011. *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator): Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya.
- Setiono. 2004. *Rule of law Supremasi Hukum*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2015. "Tantangan Perlindungan Justice Collaborator dalam UU No. 13 Tahun 2006", dalam Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung. PT. Alumni.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*, 6th edn. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2017. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, II*. Bandung. Nusa Media. 2017.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta, Balai Pustaka.
- Widodo Dwi Putro. 2011. *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Widodo Dwi Putro. 2016. *Penjelasan Hukum Pembeli Beritikad Baik: Perlindungan Hukum Pembeli yang Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*. Jakarta. LeIp.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.

### **Makalah/Jurnal**

- Ayu Diah Pradnya Swari P.J., dan Ni Nengah Adiaryani. 2018. *Pengaturan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Kertha Wicara. Vol. 7 No. 5.
- Bagus Diyan Pratama dan Budiarso. 2023. *Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 3 No. 1.
- Dewa Gede Atmaja. 2018. *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana. Vol. 12 No. 2.
- Farhan, Fathul Hamdani, Ni Luh Vinna Puja Astuti, Hendar Amru Haekal Fiqri, dan Maulidya Rahmi Aulia. 2022. *Reformasi hukum perlindungan data pribadi*

- korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia).* Jurnal Indonesia Berdaya. Vol. 3 No. 3.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Makalah, disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Lail Aoelia Anjani Rachmat. 2023. *Victimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial*. Jurnal Indonesia Berdaya. Vol. 4 No. 2.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 3.
- M Riadhussyah, Farhan, Fathul Hamdani, dan Lalu Aria Nata Kusuma. 2022. *The Dignity of Democracy in the Appointment of Acting Regional Heads by the President: Legal Construction After the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022*. Jurnal Jurisprudence. Vol. 12 No. 1.
- Marilang. 2017. *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*. Jurnal Konstitusi. Vol. 14 No. 2.
- Ni Nyoman Rina Desi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. 2023. *Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 5 No. 1.
- Noor Eva Rahma dan Nadhilah Alifia Maharani. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Meninggal Dunia di Angkutan Udara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 4 No. 1.
- Rusli Muhammad. 2015. *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM. Vol. 22 No. 2.
- Satjipto Raharjo. 1997. *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global*. Jurnal Perspektif. Vol. 2 No. 2.
- Sayuti. 2011. *Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*. Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan. Vol. 4 No. 2.
- Widodo Dwi Putro. 2019. *Pancasila di Era Paska Ideologi*. Jurnal Veritas et Justitia. Vol. 5 No. 1.

## **Internet**

- Admin Pengadilan Negeri Sabang Kelas II. (2014). “*Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi*”. <http://www.pn-sabang.go.id/?p=1656>. Diakses tanggal 01 Maret 2023, pukul 11:25 WIB.
- Ahmad Sofian. (2018). “*Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*”. <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>. Diakses tanggal 01 Maret, pukul 11.10 WIB.

- Baritim Parjuangan Sinaga. "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum". <https://osf.io/xnpy6/download>. Diakses tanggal 16 Maret 2023, pukul 08:39 WIB.
- Erlina F. Santika. (2023). "Mayoritas Warga Menilai Hukuman Paling Pantas untuk Richard Eliezer 5 Tahun Penjara". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/mayoritas-warga-menilai-hukuman-paling-pantas-untuk-richard-eliezer-5-tahun-penjara#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20Jakarta%20Selatan%20menjatuhkan,pada%208%20Juli%202022%20lalu>. Diakses tanggal 14 Juni 2023, pukul 21:49 WIB.
- Ilman Hadi. (2012). "Defenisi Saksi Mahkota". <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/definisi-saksi-mahkota>. Diakses tanggal 01 Maret 2023, pukul 11:29 WIB.
- Indonesia Corruption Watch. (2016). "Nestapa "Justice Collaborator"". <https://antikorupsi.org/id/article/nestapa-justice-collaborator>. Diakses tanggal 04 Februari 2023, pukul 12:03 WIB.
- Justitia Avila Veda. (2022). "Penerapan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>. Diakses tanggal 17 Maret 2023, pukul 08:04 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Kamus versi online/daring (dalam jaringan)". <https://kbbi.web.id/perlindungan>. Diakses tanggal 03 Maret 2023, pukul 19:21 WIB.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2022). "Mengenal Peran Justice Collaborator dalam Kasus Korupsi". <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220812-mengenal-peran-justice-collaborator-dalam-kasus-korupsi>. Diakses tanggal 17 Maret 2023, pukul 07:45 WIB.
- Renata Christha Auli. (2022). "Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5>. Diakses tanggal 7 Februari 2023, pukul 13:45 WIB.
- Samhis Setiawan. (2023). "Studi Kepustakaan Adalah". <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>. Diakses tanggal 6 Februari 2023, pukul 16:40 WIB.
- Teguh Firmansyah. "Bharada E Akui Eksekusi Brigadir J, Tapi Atas Perintah Sambo". <https://www.republika.co.id/berita/rjxy3y377/bharada-e-akui-eksekusi-brigadir-j-tapi-atas-perintah-sambo>. Diakses tanggal 09 Agustus 2023, pukul 09:07 WIB.
- Wikisource. (2006). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006". [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_7\\_Tahun\\_2006#:~:text=Arti%20penting%20lainnya%20dari%20ratifikasi,internasional%20dalam%20mewujudkan%20tata%20pemerintahan](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_7_Tahun_2006#:~:text=Arti%20penting%20lainnya%20dari%20ratifikasi,internasional%20dalam%20mewujudkan%20tata%20pemerintahan). Diakses tanggal 06 Juli 2023, pukul 05:07 WIB.

Willa Wahyuni. “Mengenal Pseudo Law atau Legislasi Semu”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-pseudo-law-atau-legislasi-semu-lt646dcd39c6352/>. Diakses tanggal 01 September 2023, pukul 22:07 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.



### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : M. Ridho Setiawan

Nim : 201810110311357

Dengan Judul Skripsi :

...Peran Lingkungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Hukum Perdagangan Dari Perspektif Kepastian Hukum

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, .....

Cholidah, SH., MH

LOLOS  
PLAGIASI